



PUTUSAN
Nomor 1698/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pangki Suwito Bin Hebar;
2. Tempat lahir : Sungai Napal;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/5 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Pangki Suwito Bin Hebar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Romaita, SH dan Rekan, dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 31 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1698/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1698/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang

diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PANGKI SUWITO BIN HEBAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja



mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Tanpa Meliki Perizinan Berusaha atau kontrak kerja Sama, melanggar Kesatu : Pasal 78 ayat (2) UU RI Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Angka 19 Ayat (2) UURI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun Penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit pompa merk Robin warna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tanpa Plat Nomor Polisi warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC123BK220833 dan Nomor Mesin sudah tidak TERIDENTIFIKASI LAGI

- 1 (satu) unit Genset merk Pro-Quip warna hitam

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah selang dengan panjang sekira 6 (enam) liter
- 1 (satu) buah Dirigen Plastik merk Suzuki berkapasitas 4 (empat) liter yang berisikan minyak mentah sekira 4 (empat) liter
- 1 (satu) buah Dirigen Plastik warna hitam
- 1 (satu) buah pipa canting
- 2 (dua) buah katrol berikut tali tambang
- 1 (satu) buah tadmond kosong berkapasitas sekira 1.000 Liter

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta janji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan anak yang masih kecil;
5. Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa PANGKI SUWITO BIN HEBAR, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Pangkalan Bayat Area Kumpo Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP...terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu...”, maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan Sengaja *Mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*, melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Tanpa Meliki Perizinan Berusaha atau kontrak kerja Sama.Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa Pangki Suwito bekerja sebagai Pembolot minyak/penimba minyak mentah di Tiga) sumur bor tradisonal yang berada didesa Pangkalan bayat area kumpo selama 4 (empat) hari, sebelumnya terdakwa juga bekerja sebagai pembolot minyak/penimba didaerah Lubuk Pandan Desa Pangkalan bayat, kec. Bayung Lincir Kab. Banyuasin, terdakwa bekerja dengan sdr. Jidan yakni selaku pemilik sumur dan terdakwa mendapat upah dari sdr. Jidan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu)/drum
- Cara Terdakwa Pangki Suwito melakukan pengambilan minyak bumi atau minyak mentah dari sumur-sumur yang telah dibuat yakni pertama mesin motor Honda warna hitam disangga oleh Kayu kemudian dikebat menggunakan tali agar tidak bergerak dan bagian gear motor dihubungkan ke katrol tali tambang untuk jalan tali selanjutnya rol yang diatas untuk mengangkat pipa canting terhubung dengan tali tambang yang berguna untuk kegiatan naik turunnya pipa canting yang mengambil minyak mentah, tali yang terhubung dengan motor tersebut motor tersebut terhubung ke pipa canting selanjutnya dilakukan pemolotan sampai

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1698/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berulang-ulang, setiap pipa canting biasanya menghasilkan 35 liter minyak mentah sekali Tarik, kemudian dari pipa canting dituangkan ke bak penampungan dari bak penampungan disedot ke dalam tedmond yang sudah disediakan, setelah tedmond penuh selanjutnya minyak mentah tersebut dibawa menggunakan mobil pick up grandmax yang telah dimodifikasi dengan 2 (dua) unit tedmon plastik berkapasitas 1000 Liter/Tedmon, yang langsung di bawa oleh sdr. Zidan selaku pemilik sumur minyak. Dalam sehari menghasilkan minyak mentah sebanyak 2 drum dari tiga sumur. Dan terdakwa tidak mengetahui dimana akan dibawa minyak tersebut oleh sdr. Zidan.

- Bahwa sumur milik sdr. Zidan yang dijadikan tempat untuk menimba minyak oleh Terdakwa yang berada di daerah Desa Pangkalan Bayat Area KumpoKecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin pada Titik Koordinat X = 343.845 ; Y = 9.748.517 tersebut berada di dalam Areal Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Meranti Sungai Bayat yang merupakan Areal kerja IUPHHK-HT PT.Bumi Persada Permai. Dan untuk prosedur dalam penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan diluar Kehutanan harus mendapatkan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui mekanisme yang telah ditentukan.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa Pangki Suwitodi daerah Desa Pangkalan Bayat Area Kumpo Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, datang Anggota Kepolisian dari Polda Sumatera Selatan antara lain AIPDA MAULANA YUSUF, SH, M, Si bersamaAIPDA BENNY OKTADINATA, SH berserta Anggota Polri lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pangki Suwitodan menanyakan mengenai izin untuk melakukan eksploitasi minyak di dalam Kawasan Hutan tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tersebut. Selanjutnya Terdakwabeserta dengan barang bukti dibawa ke Polda Sumatera Selatan.

Perbuatan Terdakwa PANGKI SUWITO BIN HEBAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Angka 19 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

atau

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PANGKI SUWITO BIN HEBAR pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Pangkalan Bayat Area Kumpo Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "...terdakwa ditahan, ...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu...", maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, *Melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa Pangki Suwito bekerja sebagai Pembolot minyak/penimba minyak mentah di Tiga) sumur bor tradisional yang berada didesa Pangkalan bayat area kumpo selama 4 (empat) hari, sebelumnya terdakwa juga bekerja sebagai pembolot minyak/penimba didaerah Lubuk Pandan Desa Pangkalan bayat, kec. Bayung Lincir Kab. Banyuasin, terdakwa bekerja dengan sdr. Jidan yakni selaku pemilik sumur dan terdakwa mendapat upah dari sdr. Jidan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu)/drum
- Cara Terdakwa Pangki Suwito melakukan pengambilan minyak bumi atau minyak mentah dari sumur-sumur yang telah dibuat yakni pertama mesin motor Honda warna hitam disangga oleh Kayu kemudian dikebat menggunakan tali agar tidak bergerak dan bagian gear motor dihubungkan ke katrol tali tambang untuk jalan tali selanjutnya rol yang diatas untuk mengangkat pipa canting terhubung dengan tali tambang yang berguna untuk kegiatan naik turunnya pipa canting yang mengambil minyak mentah, tali yang terhubung dengan motor tersebut motor tersebut terhubung ke pipa canting selanjutnya dilakukan pemolotan sampai berulang-ulang, setiap pipa canting biasanya menghasilkan 35 liter minyak mentah sekali Tarik, kemudian dari pipa canting dituangkan ke bak penampungan dari bak penampungan disedot ke dalam tedmond yang sudah disediakan, setelah tadmond penuh selanjutnya minyak mentah tersebut dibawa menggunakan mobil pick up grandmax yang telah dimodifikasi dengan 2 (dua) unit tedmon plastik berkapasitas 1000 Liter/Tedmon, yang langsung di bawa oleh sdr. Zidan selaku pemilik sumur minyak. Dalam sehari menghasilkan minyak mentah sebanyak 2 drum dari

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1698/Pid.Sus/2021/PN Plg



tiga sumur. Dan terdakwa tidak mengetahui dimana akan dibawa minyak tersebut oleh sdr. Jidan.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa Pangki Suwitodi daerah Desa Pangkalan Bayat Area Kumpo Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, datang Anggota Kepolisian dari Polda Sumatera Selatan antara lain AIPDA MAULANA YUSUF, SH, M, Si bersama AIPDA BENNY OKTADINATA, SH berserta Anggota Polri lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pangki Suwitodan menanyakan mengenai izin untuk melakukan eksploitasi minyak di dalam Kawasan Hutan tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tersebut. Selanjutnya Terdakwabeserta dengan barang bukti dibawa ke Polda Sumatera Selatan.

Perbuatan Terdakwa PANGKI SUWITO BIN HEBAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Angka 7 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENNY OKTADINATA, SH BIN DUMAS, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Pangkalan Bayat Area Kumpo, Kec.Bayung Lincir Kab.Muba Provinsi Sumatera Selatan, saat itu saksi Bersama Rekan Saksi BADRA FAHRIZAL,SH,MH dan rekan dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit pompa merek ROBIN warna kuning;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tanpa Plat Nomor Polisi warna hitam.
 - 1 (satu) buah selang dengan Panjang sekira 6 (enam) meter
 - 1 (satu) buah jerigen plastik merek suzuki berkapasitas 4 (empat) liter berisikan minyak mentah lebih kurang 4 (empat) liter;
 - 1 (satu) buah dirigen plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipa canting;
 - 1 (satu) unit genset merk PRO-QUIP warna hitam;
 - 2 (dua) buah katrol berikut tali tambang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tedmon Kosong berkapasitas sekira 1000 Liter.--
- Bahwa semua barang bukti yang diamankan / ditemukan tersebut adalah milik Sdr. ZIDAN.yang mana barang barang tersebut merupakan alat untuk melakukan kegiatan penambangan minyak;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 17.00 Wib saksi bersama dengan Sdr. BADRA FAHRIZAL,SH,MH melakukan penertiban penambangan minyak di desa pangkalan bayat area kumpo, Kec. Bayung Lincir Kab. Muba Provinsi Sumatera Selatan saat itu kami bertemu dengan Sdr. PANGKI SUWITO Bin HEBAR yang sedang berada dipondok/ gubuk yang terletak di dekat penampungan Sumur Bor minyak Mentah dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter berikut dengan barang-barang berupa 1 (satu) unit pompa merek ROBIN warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda tanpa plat nomor polisi, warna hitam, 1 (satu) buah selang dengan panjang sekira 6 (enam) meter;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang minyak mentah sumur bor tradisional ZIDAN sedangkan atau arenya atau dari Sdr adapun cara Sdr PANGKI SUWITO menimba minyak dengan menggunakan mesin motor penimba minyak mentah yang terhubung dengan penggulung tali tambang, katrol pipa canting, Sdr. dengan upah/ diterima sebesar (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pemilik sumur di penambangan minyak dimaksud (TKP) adalah JIDAN (belum sedangkan untuk pemilik lahan penambangan tradisional illegal tersebut YANTOK (belum tertangkap).
- Bahwa sarana dan prasarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tersebut adalah (satu) unit pompa ROBIN warna (satu) sepeda motor honda tanpa plat warna hitam dengan rangka MH1JBC 123BK220833 nomor mesin sudah tidak teridentifikasi lagi, 1(satu) dengan panjang sekira 6 (enam) meter, 1(satu) merek suzuki dengan kapasitas (empat) liter yang minyak mentah sekira 4 (empat) liter, 1 (satu) buah berwarna hitam, 1 (satu) pipa canteng, 1 (satu) genset merek PRO-QUIP warna hitam, 2 (dua) buah tali tambang. 1 (satu) buah tedmond kosong berkapasitas 1.000 (seribu) liter, 1 (satu) unit Merk ROBIN warna Kuning dengan Pipa berfungsi mempermudah memindahkan minyak bumi hasil penambangan tradisional Ilegal:
- Bahwa bos atau orang yang telah menyuruh atau memberikan upah / gaji kepada Terdakwa adalah Sdr. JIDAN (belum tertangkap), yang mana

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1698/Pid.Sus/2021/PN Plg



besaran upah/ gaji yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk setiap 200 Liter minyak bumi yang berhasil di tambang atau dikumpulkan.

- Bahwa lokasi sumur minyak tradisional milik Sdr. ZIDAN yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah wilayah Kawasan hutan yang merupakan areal Konsensi PT. Bumi Persada Permai yang artinya lokasi tersebut adalah Kawasan Hutan yang mana PT Bumi Persada Permai telah mendapatkan Izin legalitas pengelolaan Kawasan Hutan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi yang dikerjakan, digunakan, atau diduduki oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan minyak mentah/ minyak bumi di Desa Pangkalan Bayat Area Kumpo, Kec.Bayung Lincir Kab. Muba Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam Kawasan Hutan apa dan termasuk wilayah hutan mana karena yang mengetahui tentang titik kordinat Kawasan hutan tersebut adalah petugas Dinas Kehutanan yang pada saat itu ikut bertugas Bersama kami, saksi hanya mengetahui bahwasanya wilayah Kawasan hutan tersebut merupakan areal Konsensi PT. Bumi Persada Permai yang artinya lokasi tersebut adalah Kawasan Hutan di Kelola oleh PT Bumi Persada Permai karena telah memiliki Izin legalitas pengelolaan Kawasan Hutan tersebut;

2. Saksi BADRA FAHRIZAL, SH.MH BIN Ir.H.NANDANG KUSDINAR, M.Si,

dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Pangkalan Bayat Area Kumpo, Kec.Bayung Lincir Kab.Muba Provinsi Sumatera Selatan, saat itu saksi Bersama Rekan Saksi BENNY OKTADINATA, SH BIN DUMAS dan rekan dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit pompa merek ROBIN warna kuning;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tanpa Plat Nomor Polisi warna hitam.
 - 1 (satu) buah selang dengan Panjang sekira 6 (enam) meter
 - 1 (satu) buah jerigen plastik merek suzuki berkapasitas 4 (empat) liter berisikan minyak mentah lebih kurang 4 (empat) liter;
 - 1 (satu) buah dirigen plastic warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa canting;
 - 1 (satu) unit genset merk PRO-QUIP warna hitam;
 - 2 (dua) buah katrol berikut tali tambang.
 - 1 (satu) buah tedmon Kosong berkapasitas sekira 1000 Liter.--
- Bahwa semua barang bukti yang diamankan / ditemukan tersebut adalah milik Sdr. ZIDAN,yang mana barang barang tersebut merupakan alat untuk melakukan kegiatan penambangan minyak;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 17.00 Wib saksi bersama dengan Sdr. BADRA FAHRIZAL,SH,MH melakukan penertiban penambangan minyak di desa pangkalan bayat area kumpo, Kec. Bayung Lincir Kab. Muba Provinsi Sumatera Selatan saat itu kami bertemu dengan Sdr. PANGKI SUWITO Bin HEBAR yang sedang berada dipondok/ gubuk yang terletak di dekat penampungan Sumur Bor minyak Mentah dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter berikut dengan barang-barang berupa 1 (satu) unit pompa merk ROBIN warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tanpa plat nomor polisi, warna hitam, 1 (satu) buah selang dengan panjang sekira 6 (enam) meter;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang minyak mentah sumur bor tradisional ZIDAN sedangkan atau arenya atau dari Sdr adapun cara Sdr PANGKI SUWITO menimba minyak dengan menggunakan mesin motor penimba minyak mentah yang terhubung dengan penggulung tali tambang, katrol pipa canting, Sdr. dengan upah/ diterima sebesar (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pemilik sumur di penambangan minyak dimaksud (TKP) adalah JIDAN (belum sedangkan untuk pemilik lahan penambangan tradisional ilegal tersebut YANTOK (belum tertangkap).
- Bahwa sarana dan prasarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tersebut adalah (satu) unit pompa ROBIN warna (satu) sepeda motor honda tanpa plat warna hitam dengan rangka MH1JBC 123BK220833 nomor mesin sudah tidak teridentifikasi lagi, 1(satu) dengan panjang sekira 6 (enam) meter, 1(satu) merk suzuki dengan kapasitas (empat) liter yang minyak mentah sekira 4 (empat) liter, 1 (satu) buah berwarna hitam, 1 (satu) pipa canteng, 1 (satu) genset merk PRO-QUIP warna hitam, 2 (dua) buah tali tambang. 1 (satu) buah tedmond kosong berkapasitas 1.000 (seribu) liter, 1 (satu) unit Merk ROBIN warna

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1698/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuning dengan Pipa berfungsi mempermudah memindahkan minyak bumi hasil penambangan tradisional ilegal:

- Bahwa bos atau orang yang telah menyuruh atau memberikan upah / gaji kepada Terdakwa adalah Sdr. JIDAN (belum tertangkap), yang mana besaran upah/ gaji yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk setiap 200 Liter minyak bumi yang berhasil di tambang atau dikumpulkan.
- Bahwa lokasi sumur minyak tradisional milik Sdr. ZIDAN yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah wilayah Kawasan hutan yang merupakan areal Konsensi PT. Bumi Persada Permai yang artinya lokasi tersebut adalah Kawasan Hutan yang mana PT Bumi Persada Permai telah mendapatkan Izin legalitas pengelolaan Kawasan Hutan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki Kawasan hutan dan atau melakukan Eksplorasi dan atau Eksploitasi minyak di Desa Pangkalan Bayat Area Kumpo, Kec. Bayung Lincir Kab.Muba Provinsi Sumatera Selatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi yang dikerjakan, digunakan, atau diduduki oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan minyak mentah/ minyak bumi di Desa Pangkalan Bayat Area Kumpo, Kec.Bayung Lincir Kab. Muba Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam Kawasan Hutan apa dan termasuk wilayah hutan mana karena yang mengetahui tentang titik kordinat Kawasan hutan tersebut adalah petugas Dinas Kehutanan yang pada saat itu ikut bertugas Bersama kami, saksi hanya mengetahui bahwasanya wilayah Kawasan hutan tersebut merupakan areal Konsensi PT. Bumi Persada Permai yang artinya lokasi tersebut adalah Kawasan Hutan di Kelola oleh PT Bumi Persada Permai karena telah memiliki Izin legalitas pengelolaan Kawasan Hutan tersebut;

3. Saksi EDI SUSILO BIN EKO, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Security Di PT Bumi Persada Permai sejak tahun 1999 di 2 (Dua) Lokasi yaitu, Bumi Persada Permai Distrik Mendis dan Distrik Selaro adapun tugas dan tanggung jawab saya adalah saya selaku Koordinator Wilayah yang bertugas mengawasi dan memonitor kegiatan Anggota dan mengamankan asset perusahaan baik yang hidup maupun tidak hidup dan menerima Laporan situasi keamanan hasil Patroli dari tim sekuriti.



- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan penertiban sumur Minyak Ilegal / Illegal Drilling yang dilakukan Oleh pihak kepolisian bersama tim gabungan di Areal Sungai Banyat yang mana pada saat Kejadian saksi berada dilokasi penertiban tersebut. Saksi jelaskan bahwa kegiatan penertiban sumur minyak ilegal /Illegal Driling yang dilakukan oleh Tim gabungan dari Polda Sumsel pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 di lokasi Lubuk Kumpo desa Pangkalan Bayat yang mana Lokasi tersebut adalah Wilayah Hutan Produksi Meranti Sungai Bayat yang merupakan Area Kerja Izin Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman Industri (IUPHHK-HT) PT Bumi Persada Permai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di lokasi sumur ilegal Lubuk Kumpo ikut mendampingi tim gabungan dari Pihak Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel dan Pihak Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kegiatan tersebut karena sejak saksi masuk ke Lokasi Lubuk Kumpo Desa Pangkalan Bayat kegiatan tersebut sudah ada tetapi tidak Banyak.
- Bahwa pada saat kegiatan Ilegal Drilling / penambangan Minyak secara ilegal di Lokasi Lubuk Kumpo desa Pangkalan Bayat yang mana Lokasi tersebut adalah Wilayah Hutan Produksi Meranti Sungai Bayat yang merupakan Area Kerja Izin Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman Industri (IUPHHK-HT) PT. Bumil Persada Permai ada Pelaku penambangan minyak bumi dengan cara membuat sumur bor (Molot) yang diamankan dilokasi Lubuk Kumpo.
- Bahwa yang diamankan Oleh Pihak Keplosian Polda Sumsel Adalah Terdakwa atas nama Pangki yang bekerja sebagai penambang minyak ilegal melauai Sumur Bor atau sering disebut (Pembolot)
- Bahwa Sdr PANGKI diamankan oleh Pihak Kepolisian Polda Sumsel pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2021 Sekir Pukul 17.00 WIB dilokasi Lubuk Kumpo desa Pangkalan bayat;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap berada di dalam pondok disekitar Sumur minyak Ilegal;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang dikerjakan atau diduduki oleh Sdr PANGKI untuk melakukan kegiatan penambangan minyak mentah/ minyak bumi adalah Wilayah Hutan Produksi Meranti Sungai Bayat yang merupakan Area Kerja Izin Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman Industri (IUPHHK-HT) PT Bumi Persada Permai.



- Bahwa saksi mengetahui karena area tersebut termasuk area yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya selaku Security PT Bumi Persada Permai dan pada saat kejadian ada Pihak dari Dinas Kehutanan melakukan pengambilan Titik Kordinat dan benar Lokasi tersebut merupakan Lokasi Hutan Produksi Sungai Bayat Areal Kerja PT Bumi Persada Permai. MERANTI;
- Bahwa Sdr PANGKI Melakukan kegiatan penambangan mentah di lokasi lubuk Pumpo desa minyak mentah Pangkalan Bayat dengan cara adanya sumur yang telah dibor kemudian minyak ditimba dengan alat canting yang digerakan oleh mesin sepeda Motor lalu Minyak keluar ditampung di bak penampungan lalu disedot ke tedmon kemudian minyak siap di angkut.
- Bahwa sumur bor yang ada di areal Lubuk kumpo yang dikelola oleh Sdr PANGKI adalah Milik Sdr YANTO yang sering dipanggil dengan Sebutan TEMENGGUNG YANTOK yang berlatam di desa Pangkalan Bayat. Saksi kenal dengan Sdr YANTOK sejak sekira bulan Juli 2021 di lokasi sumur minyak Lubuk Pumpo dalam hal Sdr YANTOK selaku orang yang mengaku sebagai pemilik lahan sumur minyak dan saya selaku Sekurity PT Bumi Persada Permai.
- Bahwa saksi mengenali dan mengetahui barang barang tersebut adalah barang Bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang mana barang barang tersebut ditemukan di lokasi sumur minyak penambangan Minyak yang dilakukan Sdr PANGKI dan pada saat pengamanan saksi ikut membantu mengangkut barang-barang tersebut;

4. HENDRAYANI, SE BIN SUNU ISKANDAR, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Bumi Peersada Permai sejak bulan Desember 2004 , selaku pemegang Dokumen Perizinan PT. PT. Bumi Persada Permai.
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari staf saksi bahwa terdakwa melakukankegiatan penambangan minyak pada koordinat X; 343,845 dan Y;9.748.517 yang merupakan areal kerja IUPHHK-HTI kawasan Hutan Produksi Meranti di area konsesi PT BPP.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan minyak pada koordinat X; 343,845 dan Y;9.748.517 yang merupakan kawasan Hutan Produksi Meranti area konsesi PT BPP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada koordinat X; 343,845 dan Y;9.748.517 telah bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Meranti yang merupakan area konsesi PT BPP distrik salero.
- Bahwa kemudian anggota polisi kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera melakukan pengamanan terhadap kegiatan penambangan minyak tersebut. Adapun lokasi kegiatan penambangan minyak tersebut berada pada titik koordinat (X:0343845; Y:9748517).
- Bahwa lokasi tersebut berada didalam areal kerja IUPHHK-HTI PT.Buni Persada Permai sesuai dengan Keputusan Menteri kehutanan Nomor SK.337/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 jo Kepututusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.688/Menhut-II/2010 Tanggal 13 desember 2010.
- Bahwa Legalitas PT BPP yaitu ;
 1. Akta pendirian perseroan terbatas nomor : 12 tanggal 19 Agustus 2003 yang dibuat dikantor Notaris YULIA, SH keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Nomor : C-23729HT.01.01.TH.2003, tanggal 07 Oktobeer 2003.
 2. Akta perubahan terakhir berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham PT.Bumi persada Peermai Nomor : 02 tanggal 01 Desember 2014 yang dibuat dikantor Notaris Retno Wahyuningsih, SH, keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Nomor : AHU-45195.40.22.2014, tanggal 05 Desember 201.
 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120011072291, tanggal 29 Oktober 2018.
 4. NPWP Nomor : 02,181.213.6-308.000 An. PT.Bumi Persada Permai.
 5. Keputusan Menteri kehutanan Nomor : SK.337/Menhut-II/2004, tanggal 07 September 2004 dan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.688/Menhut-II/2010, tanggal 13 Desember 2010.
 6. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 0772 Tahun 2004 tentang kelayakan Lingkungan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman oleh PT.Bumi Persada Permai di kecamatan Bayung Lincir Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan minyak pada X; 343,845 dan Y;9.748.517 kawasan Hutan Produksi Meranti area lubuk kumpo PT BPP distrik selaro Blok Bayat tidak memiliki izin dari PT BPP.
- Bahwa hasil penambangan pada koordinat X; 343,845 dan Y;9.748.517 berupa minyak mentah.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1698/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dekat kegiatan penambangan minyak pada koordinat X; 343,845 dan Y;9.748.517 terdapat papan larangan/himbauan yang dipasang oleh pihak PT BPP.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada Terdakwa ditangkap pada saat sedang istirahat di pondok dekat sumur minyak baru selesai melakukan kegiatan molot minyak di sumur minyak milik saudara JIDAN dan semudian pihak datang pihak kepolisian menghampiri Terdakwa dan selanjutnya mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang ada di lokasi terkait dengan sumur bor tradisional yang berada di desa pangkalan bayat area kumpo, kecamatan bayung lincir, Kab. Musibanyuasin.
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai Pembolot minyak / penimba minyak mentah di sumur bor tradisional dengan cara membolot / menimba minyak dengan menggunakan mesin motor sebagai alat penimba minyak mentah yang terhubung dengan tameng besi penggulung tall tambang, katrol dan pipa canting.
- Bahwa pemilik sumur bor minyak tradisional di desa pangkalan bayat area kumpo ditempat Terdakwa diamankan Pada hari ini rabu tanggal 30 september 2021 yang dimana Terdakwa telah berkerja selama 4 (empat) hari, dan sebelumnya Terdakwa berkerja sebagai pembolot minyak / penimba di daerah lubuk pandan desa pangkalan bayat, kec. Bayung lincir, Kab. Musibanyuasin tersebut adalah sdr JIDAN.
- Bahwa minyak hasil sumur bor minyak tradisional di desa pangkalan bayat area kumpo ditempat Terdakwa diamankan akan dijual dan diangkut oleh sdr JIDAN sendiri dengan menggunakan mobil pick up grandmax yang telah dimodifikasi dengan 2 (dua) unit tedmon plastic berkapasitas 1000Liter/tedmon..
- Bahwa memang benar minyak mentah tersebut. Akan dijual dan diangkut oleh sdr JIDAN sendiri dengan menggunakan mobil pick up grandmax yang telah dimodifikasi dengan 2 (dua) unit tedmon plastic berkapasitas 1000 Liter/tedmon, tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa harga minyak tersebut dijual, dan Terdakwa juga. Tidak mengetahui dimana akan dibawa minyak tersebut oleh sdr ZIDAN karena Terdakwa hanya berkerja saja ditempat tersebut.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1698/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kegiatan menambang minyak mentah hasil bumi tanpa izin yang sah dari pemerintah adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum Terdakwa jelaskan jika Terdakwa melakukan kegiatan penambangan minyak bumi sudah lama namun dukan di tempat saat Terdakwa tertangkap, untuk lokasi pemilik tambang minyak masih orang yang sama yakni saudara JIDAN dan untuk dilokasi pada saat tertangkap baru 4 (empat) hari.
- Bahwa lokasi saudara JIDAN sebanyak 5 sumur terdiri di daerah seberang Lubuk Pandan sebanyak 2 (dua) sumur dan di lokasi lubuk kumpo sebanyak 3 sumur tambang, dan untuk lokasi lahan di lubuk pandan adalah lahan SALIMIN sedangkan untuk lahan. Saat Terdakwa tertangkap adalah lahan milik saudara YANTO;
- Bahwa barang-barang yang diamankan di lokasi pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) unit pompa merek ROBIN warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tanpa Plat Nomor Polisi warna hitam, 1 (satu) buah selang dengan Panjang sekira (enam) meter, 1 (satu) buah dirigen plastic merek SUZUKI berkapasitas 4 (empat) Liter yang berisikan minya dengan jumlah keseluruhan sekira 30 (tiga puluh) liter (satu) buah dirigen plastic warna hitam, 1 (satu) buah pipa canting, 1 (satu) unit genset merk PRO-QUIP warna hitam, 2 (dua) buah katrol berikut tali tambang. 1 (satu) buah tedmon kosong berkapasitas sekira 1000 Liter.
- Bahwa cara memompa minyak mentah tersebut pertama-tama motor Honda warna hitam di sangga oleh kayu kemudian di kebat menggunakan tali agar tidak bergerak kemudian bagian gear motor dihubungkan ke katrol tali tambang untuk jalan tali selanjutnya rol yang di atas untuk mengangkat pipa canting terhubung dengan tali tambang yang berguna untuk kegiatan naik pipa canting yang mengambil minyak mentah, tali yang terhubung dengan motor tersebut terhubung ke pipa canting selanjutnya dilakukan pemolotan sampai berulang-ulang, setiap pipa canting biasanya menghasilkan 35 liter minyak mentah sekali Tarik, kemudian dari pipa canting di tuangkan ke bak penampungan dari bak penampungan di sedot ke dalam tedmond yang sudah di sediakan, setelah tadmond penuh selanjutnya minyak mentah tersebut di bawak menggunakan mobil yang langsung di bawa oleh saudara ZIDAN selaku pemilik sumur minyak. Dalam sehari menghasilkan minyak mentah sebanyak 2 drum dari tiga sumur.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1698/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saudara ZIDAN sudah 2 (dua) bulan dimana bekerja sebagai pemolot di lokasi sumur minyak milik saudara ZIDAN yang berada di Lubuk Pandan sebanyak 2 (dua) sumur,
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut telah terdakwa lakukan dengan upah berdasarkan banyaknya hasil minyak yang diperoleh, yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per drum;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit pompa merk Robin warna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tanpa Plat Nomor Polisi warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC123BK220833 dan Nomor Mesin sudah tidak TERIDENTIFIKASI LAGI
- 1 (satu) unit Genset merk Pro-Quip warna hitam
- 1 (satu) buah selang dengan panjang sekira 6 (enam) liter
- 1 (satu) buah Dirigen Plastik merk Suzuki berkapasitas 4 (empat) liter yang berisikan minyak mentah sekira 4 (empat) liter
- 1 (satu) buah Dirigen Plastik warna hitam
- 1 (satu) buah pipa canting
- 2 (dua) buah katrol berikut tali tambang
- 1 (satu) buah tadmond kosong berkapasitas sekira 1.000 Liter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1698/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar JIDAN (berkas terpisah) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk melakukan penambangan minyak di Kawasan Hutan Produksi di Desa Pangkal bayat area kumpo, kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa benar JIDAN(berkas terpisah) adalah pemilik sumur.
- Bahwa benar kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan cara membolot/menimba minyak dengan menggunakan mesin motor sebagai alat penimba minyak mentah yang terhubung dengan tameng besi penggulung tali tambang, kartol dan pipa canting.
- Bahwa benar hasil penambangan tersebut berupa minyak mentah yang hasil sumur bor minyak tradisional didesa pangkalan bayat area kumpo, yang akan dijual dan diangkut oleh Jidan sendiri dengan menggunakan mobil pick up grandmax yang telah di modifikasi deng 2 (dua) unit tedmon plastik berkapasitas 1000 Liter/tedmon.
- Bahwa benar kegiatan menambang minyak mentah hasil bumi tanpa izin yang sah dari pemerintah adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan penambangan minyak bumi sudah lama namun untuk lokasi pemilik tambang minyak tersebut pada saat penangkapan baru 4 (empat) hari.
- Bahwa untuk lokasi Jidan sebanyak 5 sumur terdiri di daerah seberang Lubuk pandan sebanyak 2 (dua) sumur dan dilokasi lubuk kumpo sebanyak 3 sumur tambang dan untuk lokasi lahan di lubuk pandan adalah Salimin sedangkan untuk lahan saat terdakwa tertangkap adalah YANTO.
- Bahwa benar apabila ingin melakukan kegiatan atau menambang minyak bumi dilahan tersebut, maka harus izin terlebih dahulu kepada tuan tanah yakni Salimin dan Yanto.
- Bahwa benar kegiatan penambangan tersebut telah terdakwa lakukan dengan upah berdasarkan banyaknya hasil minyak yang diperoleh, yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per drum.
- Bahwa benar kemudian anggota polisi kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera melakukan pengamanan terhadap kegiatan penambangan minyak tersebut. Adapun lokasi kegiatan penambangan minyak tersebut berada pada titik koordinat (X:0343845; Y:9748517). Bahwa benar lokasi tersebut berada didalam areal kerja IUPHHK-HTI PT.Buni Persada Permai sesuai dengan Keputusan Menteri kehutanan Nomor SK.337/Menhut-II/2004 tanggal 7

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1698/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004 jo Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.688/Menhut-II/2010 Tanggal 13 desember 2010;

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) UU RI Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Angka 19 Ayat (2) UURI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “orang perseorangan” ;
2. Unsur “dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mem-pertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut ;

Ad.1.Unsur“orang perseorangan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang perseorangan” disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar Terdakwa **PANGKI SUWITO BIN HEBAR** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat



membebaskan terdakwa dari pemidanaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “dengan Sengaja” unsur yang bersifat subjektif dari pelaku, yaitu pada saat melakukan perbuatan yang terlarang tersebut, pelaku melakukannya secara sadar, baik itu dalam konteks “sengaja sebagai maksud”, “sengaja pasti terjadi”, maupun “sengaja dengan kemungkinan akan terjadi”. Disebutkannya unsur kesengajaan ini, berarti ketentuan ini tidak dapat dikenakan kepada mereka yang melakukan perbuatan atas kelalaiannya (culpa).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (vide pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan” yang bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur saja, dapat dinyatakan keterbuktian seluruh unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa Setiap orang dilarang:

- a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. Merambah kawasan hutan;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. Membakar hutan;
- e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.



- f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. Membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. Mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 50 (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, diperoleh pengertian yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dan yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya;

Menimbang, bahwa "Secara tidak sah" memiliki pengertian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian "Secara tidak sah" tidak dapat dipisahkan dari perbuatan materilnya yakni mengerjakan kawasan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi dan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Pangkalan Bayat Area Kumpo Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa berkerja sebagai Pembolot minyak / penimba minyak mentah di sumur bor tradisional dengan cara membolot / menimba minyak dengan menggunakan mesin motor sebagai alat penimba minyak mentah yang terhubung dengan tameng besi penggulung tall tambang, katrol dan pipa canting. bahwa pemilik sumur bor minyak tradisional di desa pangkalan bayat area kumpo ditempat Terdakwa diamankan Pada hari ini rabu tanggal 30 september 2021 yang dimana Terdakwa telah berkerja selama 4 (empat) hari, dan sebelumnya Terdakwa berkerja sebagai pembolot minyak / penimba di daerah lubuk pandan desa pangkalan bayat, kec. Bayung lencir, Kab. Musibanyuasin tersebut adalah sdr JIDAN. bahwa minyak hasil sumur bor minyak tradisional di desa pangkalan bayat area kumpo ditempat Terdakwa diamankan akan dijual dan diangkut oleh sdr JIDAN sendiri dengan menggunakan mobil pick up grandmax yang telah dimodifikasi dengan 2 (dua) unit tedmon plastic berkapasitas 1000Liter/tedmon. bahwa memang benar minyak mentah tersebut. akan dijual dan diangkut oleh sdr JIDAN sendiri dengan menggunakan mobil pick up grandmax yang telah dimodifikasi dengan 2 (dua) unit tedmon plastic berkapasitas 1000 Liter/tedmon, tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa harga minyak tersebut dijual, dan Terdakwa juga. tidak mengetahui dimana akan dibawa minyak tersebut oleh sdr ZIDAN karena Terdakwa hanya berkerja saja ditempat tersebut. bahwa Terdakwa mengakui kegiatan menambang minyak mentah hasil bumi tanpa izin yang sah dari pemerintah adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum Terdakwa jelaskan jika Terdakwa melakukan kegiatan penambangan minyak bumi sudah lama namun dukan di tempat saat Terdakwa tertangkap, untuk lokasi pemilik tambang minyak masih orang yang sama yakni saudara JIDAN dan untuk dilokasi pada saat tertangkap baru 4 (empat) hari. Bahwa barang-barang yang diamankan di lokasi pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) unit pompa merek ROBIN warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tanpa Plat Nomor Polisi warna hitam, 1 (satu) buah selang dengan Panjang sekira (enam) meter, 1 (satu) buah dirigen plastic merk SUZUKI berkapasitas 4 (empat) Liter yang berisikan minya dengan jumlah keseluruhan sekira 30 (tiga puluh) liter (satu) buah dirigen plastic warna hitam, 1 (satu) buah pipa canting, 1

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1698/Pid.Sus/2021/PN Plg



(satu) unit genset merk PRO-QUIP warna hitam, 2 (dua) buah katrol berikut tali tambang. 1 (satu) buah tedmon kosong berkapasitas sekira 1000 Liter.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil minyak mentah tersebut pertama-tama motor Honda warna hitam di sangga oleh kayu kemudian di kebat menggunakan tali agar tidak bergerak kemudian bagian gear motor dihubungkan ke katrol tali tambang untuk jalan tali selanjutnya rol yang di atas untuk mengangkat pipa canting terhubung dengan tali tambang yang berguna untuk kegiatan naik pipa canting yang mengambil minyak mentah, tali yang terhubung dengan motor tersebut terhubung ke pipa canting selanjutnya dilakukan pemolotan sampai berulang-ulang, setiap pipa canting biasanya menghasilkan 35 liter minyak mentah sekali Tarik, kemudian dari pipa canting di tuangkan ke bak penampungan dari bak penampungan di sedot ke dalam tedmond yang sudah di sediakan, setelah tadmond penuh selanjutnya minyak mentah tersebut di bawak menggunakan mobil yang langsung di bawa oleh saudara ZIDAN selaku pemilik sumur minyak. Dalam sehari menghasilkan minyak mentah sebanyak 2 drum dari tiga sumur.

Menimbang, bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut telah terdakwa lakukan dengan upah berdasarkan banyaknya hasil minyak yang diperoleh, yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per drum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut unsur Dengan sengaja Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan Secara tidak sah telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 78 ayat (2) UU RI Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Angka 19 Ayat (2) UURI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dipertimbangkan bahwa sepanjang persidangan telah ternyata tidak ada satupun bukti yang diajukan Terdakwa, dan atau Penasihat Hukumnya yang dapat membuktikan sebaliknya, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukanlah tindak pidana;

Sanggahan atau bantahan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang dikemukakan di persidangan tanpa dibuktikan secara hukum dapat dinilai semakin menunjukkan akan kesalahan diri Terdakwa sebagaimana i.c. maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut, seluruh Nota Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;

Memperhatikan Pasal Pasal 78 ayat (2) UU RI Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 Angka 19 Ayat (2) UURI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PANGKI SUWITO BIN HEBAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1698/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tindak pidana “menduduki kawasan hutan dengan melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Tanpa Memiliki izin dari pihak yang berwenang”;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pompa merk Robin warna kuning;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tanpa Plat Nomor Polisi warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC123BK220833 dan Nomor Mesin sudah tidak TERIDENTIFIKASI LAGI
 - 1 (satu) unit Genset merk Pro-Quip warna hitamDirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah selang dengan panjang sekira 6 (enam) liter
 - 1 (satu) buah Dirigen Plastik merk Suzuki berkapasitas 4 (empat) liter yang berisikan minyak mentah sekira 4 (empat) liter
 - 1 (satu) buah Dirigen Plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah pipa canting
 - 2 (dua) buah katrol berikut tali tambang
 - 1 (satu) buah tadmond kosong berkapasitas sekira 1.000 LiterDirampas untuk Dimusnahkan;
 6. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2022 oleh kami Eddy Cahyono, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Yohannes Panji Prawoto, S.H.,MH. dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1698/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Misrianti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh
Peansihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, S.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dharmawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)